



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. Bahwada lam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan;
- b. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan penanganan Benturan Kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
  8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.

3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangli.
6. Benturan Kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
7. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Perangkat Daerah.
8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangli.
9. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
10. Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. sebagai kerangka acuan bagi Pejabat Daerah untuk memahami, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara/Daerah;
- d. menegakkan integritas; dan

- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber;
- b. jenis;
- c. prinsip; dan
- d. tata cara penanganan Benturan Kepentingan.

### BAB IV SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain :

- a. penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan yaitu seorang penyelenggara Daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bias menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan;
- d. gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

### BAB V JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Daerah antara lain :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk

- kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

## BAB VI PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

### Pasal 7

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk :
  - a. mengutamakan kepentingan publik;
  - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
  - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
  - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya Benturan Kepentingan.

## BAB VII TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

### Pasal 8

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Aparatur melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Apabila Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan tersebut, maka Pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya Benturan Kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan

Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti terkait.
- (2) Atasan langsung Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek Benturan Kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan penyelenggara Daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan ditinjau kembali.
- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

### BAB VIII

#### IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah mengidentifikasi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IX

#### MEKANISME PENGENAAN SANKSI

#### Pasal 11

Penanganan pelanggaran terhadap Benturan Kepentingan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN  
KEPENTINGAN

Pasal 12

Setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.

BAB XI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN  
KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan di setiap Perangkat Daerah menjadi tanggungjawab seluruh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 13 Nopember 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 13 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 84



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASRUDIN, SH.,MM  
PEMBAIXA TINGKAT I (IV/b)  
NIP.19681231 199710 1 003